

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Nomor I Tahun 2017

Septiazudi Musmar¹, Rahmadani Yusran²

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
email: yusranrdy@fis.unp.ac.id

Abstrak

Rokok pada saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada sebatang rokok terdapat lebih 4000 jenis senyawa kimia berbahaya bagi pengguna rokok maupun orang disekitar yang menghirup asap rokok. Permasalahan ini membuat Pemerintah Kota Lubuklinggau melaksanakan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2017 tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang berguna bagi pembangunan kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan sekitar. Penelitian ini akan membahas pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Kota Lubuklinggau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif serta uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Lubuklinggau telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa lokasi KTR yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. Perlu adanya sosialisasi yang meluas dan berkelanjutan sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan optimal.

Kata kunci: *Rokok, Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Kebijakan*

Abstract

Cigarettes at this time have become the needs of the people of Indonesia. In a cigarette there are more than 4000 types of chemical compounds that are harmful to cigarette users and people around who inhale cigarette smoke. This problem made the Lubuklinggau City Government implement Regional Regulation Number I of 2017 concerning the implementation of a No Smoking Area which is useful for developing public health and protecting the surrounding environment. This study will discuss the implementation of a smoke-free area in Lubuklinggau City. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used include interviews and documentation. Data analysis using interactive analysis and data validity test using source triangulation technique. The results of this study state that the implementation of the no-smoking area policy in Lubuklinggau City has been running, but not yet optimal. This is because some KTR locations have not implemented the policy. There is a need for widespread and sustainable socialization so that policy implementation can be carried out optimally.

Keywords: *Cigarettes, Implementation, Non-Smoking Area, Policy*

PENDAHULUAN

Rokok menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini. Rokok sudah menjadi pemicu kematian terbesar di dunia pada saat ini. Dalam sebatang rokok terdapat lebih dari 4000 macam senyawa kimia, 43 zat pemicu kanker (karsinogenik), 400 zat berbahaya, kandungan karbon monoksida yang merupakan salah satu gas beracun, TAR yang merupakan zat berbahaya pemicu kanker dan nikotin yang

merupakan zat berbahaya pemicu orang kecanduan (adiksi). Perilaku merokok bagi masyarakat menjadi kegiatan yang fenomenal, meskipun telah mengetahui bahaya dari rokok, tetapi jumlah perokok semakin meningkat bahkan perokok di usia muda semakin meningkat pula. Tidak menutup kemungkinan bagi perokok yang telah berhenti akhirnya kembali lagi merokok karena rokok mempunyai zat adiktif yang membuat orang kecanduan.

Perilaku merokok bagi kehidupan sangat merugikan bagi perokok maupun orang disekelilingnya. Tetapi faktanya, perokok pasif paling banyak menghirup kandungan bahan kimia yang berasal dari asap rokok dibandingkan dengan yang dihirup perokoknya. Hal tersebut dapat membahayakan orang disekitar perokok aktif. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini untuk merumuskan kebijakan yang mampu diimplementasikan dalam menanggulangi bahaya dari rokok tersebut yaitu merujuk pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kebijakan tersebut berisikan bahwa setiap seluruh daerah di Indonesia wajib melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal tersebut juga sudah tertuang didalam pasal 115 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam memimpin suatu daerah, pemerintah daerah wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa rokok (KTR) merupakan tempat yang sudah ditentukan untuk tidak melakukan kegiatan merokok atau menjual, mempromosikan atau memproduksi barang-barang tembakau sehingga menciptakan lingkungan sehat dan bersih dari asap rokok. Menurut Renstra Kemenkes 2015-2019 yang dikutip dari ekowati Rahjeng (2015:239), adanya kebijakan KTR di Provinsi atau kota menjadikan salah satu indikator pembangunan kesehatan di Indonesia karena KTR bertujuan untuk memberi perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok beserta asapnya.

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota penyumbang perokok terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Tercatat 22,51% perokok setiap harinya, 3,04% perokok kadang-kadang (Riskesdas 2018). Untuk mengatasi hal tersebut dan menindaklanjuti UU Nomor 36 Tahun 2009, Pemerintah kota Lubuklinggau menerapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Merujuk pada Peraturan Daerah tersebut, bahwa tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat proses belajar mengajar, tempat bermain atau berkumpulnya anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, prasarana olahraga, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kerja. Akan tetapi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, meski aturan ini telah dilaksanakan selama kurang lebih 5 tahun. hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan berikut:

Pertama, tidak tercapainya upaya memberikan ruang serta lingkungan yang bersih dan sehat kepada masyarakat, memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok dan mencegah perokok pemula sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, kurangnya sosialisasi berupa edukasi dan informasi dari bahaya rokok beserta asapnya di Kota Lubuklinggau sehingga penanggulangan perokok sulit diatasi Ketiga, tidak adanya poster, spanduk, atau area khusus merokok, dan tidak adanya pengawasan internal, Keempat, tidak adanya sanksi yang diberikan ke pelanggar kebijakan kawasan tanpa rokok. Inilah beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan kawasan tanpa rokok.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Lubuklinggau, yaitu di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, SATPOL-PP, Puskesmas Citra Medika, Masjid Khoirusaadah, Kantor Lurah Taba Lestari, SMA Negeri 2 Lubuklinggau. Dalam menentukan informan penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, artinya informan dipilih dengan sengaja berdasarkan karakteristik tertentu dan mereka benar-benar paham dengan permasalahan yang diteliti demi keakuratan data yang hendak

diperoleh. Informan dalam penelitian ini yaitu Kabid P2P dan Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Seksi Pencegahan dan Pendeteksi Dini SATPOL-PP Lubuklinggau, Kepala Puskesmas Citra Medika Lubuklinggau, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 2 Lubuklinggau, Lurah Taba Lestari, Pengelola Masjid Khoirusaadah, serta masyarakat. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber. Analisis terhadap data dilakukan dengan beberapa cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu langkah yang dijalankan oleh individu atau pemerintah atau swasta demi menciptakan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:139). Dengan pemahaman seperti diatas, maka implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan suatu tindakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah asap rokok agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Adanya Perda Nomor I Tahun 2017 merupakan cara pemerintah agar membuat para perokok tidak merokok di tempat yang sudah ditentukan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sehingga membuat asap rokok tidak mencemari lingkungan. Menurut Azkha (2013:172) menyatakan bahwa Kawasan Tanpa Rokok memberikan fakta yang cukup efektif dalam mengatasi kebiasaan merokok atau mempengaruhi dampak rokok terhadap kesehatan. Berdasarkan pendapat tersebut Kawasan Tanpa Rokok memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sehingga kebiasaan merokok dapat berkurang dan membuat masyarakat tidak merokok sembarangan. Merujuk pada Perda Nomor I Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Kesehatan melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan payung hukum yang berlaku untuk menjaga kebersihan dan kelestarian di Lokasi KTR. Berdasarkan hasil temuan peneliti, Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Lubuklinggau dilaksanakan dalam empat bentuk yaitu:

Pertama, Melaksanakan Sosialisasi Dalam mensukseskan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Lubuklinggau, sosialisasi merupakan langkah awal yang dilakukan Dinas Kesehatan. Sosialisasi menjadi sarana komunikasi yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena informasi yang diberikan akan tersampaikan dengan efektif kepada kelompok sasaran dan akan berdampak terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, jika informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik, maka implementasi tidak akan berhasil. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan yaitu berupa pemberian informasi tentang pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat, OPD, dan pimpinan atau badan yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok agar melaksanakan kebijakan KTR sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya pemberian informasi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau mengharuskan kepada seluruh stakeholder yang terlibat agar dapat melaksanakan kebijakan KTR dengan optimal. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga memberikan edukasi tentang bahaya rokok dan asapnya guna meningkatkan kesadaran seluruh elemen dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan di lokasi-lokasi yang dinyatakan sebagai KTR. Seperti contohnya Puskesmas Citra Medika sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menerima sosialisasi dari Dinas Kesehatan, baik itu berupa informasi maupun edukasi. Selain itu SATPOL-PP yang merupakan penegak perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Lubuklinggau, dalam menegakkan perda KTR, SATPOL-PP langsung turun kelapangan yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok untuk memberikan informasi dan motivasi dalam tentang pelaksanaan kebijakan KTR di Kota Lubuklinggau. Dalam kegiatan ini, seluruh masyarakat menerima adanya kebijakan KTR di Kota Lubuklinggau.

Kedua, Melakukan pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu Pelaksanaan Peraturan Nomor I Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kegiatan Pengawasan ini dilakukan Dinkes bekerjasama dengan SATPOL PP dan OPD yang sudah dibentuk di dalam Keputusan Walikota Nomor 127/KPTS/KES.2018 serta Pimpinan atau badan di Lokasi Kawasan Tanpa Rokok yang menjalankan Perda KTR Kota Lubuklinggau, namun yang menjadi ujung tombak dalam pengawasan KTR ini adalah Dinas Kesehatan. Tugas dari Tim Pengawas ini yaitu melakukan pemantauan ke lokasi-lokasi KTR untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah baik atau belum. Selanjutnya Pimpinan atau Badan di Lokasi KTR juga harus melakukan pengawasan internal di lokasi yang mereka pimpin agar pegawai maupun masyarakat yang berkunjung ke lokasi tersebut tidak melakukan aktivitas merokok, mempromosikan rokok dan menjual rokok. Dalam melakukan pengawasan kebijakan KTR di Kota Lubuklinggau, SATPOL-PP sebagai penegak perda melakukan patroli ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi sasaran utama mereka untuk melihat bagaimana pelaksanaan KTR di lokasi tersebut. Selain melakukan pemantauan, SATPOL-PP juga memberikan motivasi dan pembinaan terhadap masyarakat agar memahami dan menaati kebijakan KTR. Adanya pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok membuat pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif. Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan pada saat ke lokasi Puskesmas Citra Medika dalam melakukan pengawasan. Pada saat melakukan pengawasan, Puskesmas Citra Medika sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dengan optimal. Terlihat sudah tidak ada lagi pegawai yang merokok di sekitar puskesmas serta tidak ada lagi fasilitas untuk merokok. Adanya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok, Puskesmas Citra Medika yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan selalu melaksanakan pengawasan internal. Pengawasan tersebut seperti melarang orang untuk merokok di lingkungan yang dinyatakan KTR, serta tidak menyediakan khusus merokok di sekitaran Puskesmas, baik itu asbak atau semacamnya.

Ketiga, Pemasangan Tanda KTR. Terpasangnya Tanda Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan KTR. Lokasi yang dinyatakan sebagai KTR wajib memasang Tanda berdasarkan Perda Nomor I Tahun 2017. Tujuan dari pemasangan Tanda KTR ini yaitu agar setiap orang yang berkunjung ke lokasi KTR mengetahui bahwa lokasi yang mereka kunjungi dilarang untuk aktivitas merokok dan sudah diatur dalam peraturan daerah. Tanda KTR tersebut harus mencantumkan dasar hukumnya yaitu Perda Nomor I Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemasangan Tanda Kawasan Tanpa Rokok pada lokasi KTR di Kota Lubuklinggau sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan Pemasangan Tanda Kawasan Tanpa Rokok ini berupa pemberian stiker, banner, dan plang Tanda Kawasan Tanpa Rokok yang tertera dasar hukumnya. di lokasi-lokasi yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Penyebaran Tanda Kawasan Tanpa Rokok di lokasi Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sudah dilaksanakan di Puskesmas Citra Medika Lubuklinggau. Tanda dilarang merokok seperti banner, plang yang disediakan oleh Dinas kesehatan sudah terpasang di sekitaran puskesmas yang mudah terbaca oleh setiap orang. Tidak hanya tanda KTR dari Dinas Kesehatan saja, Puskesmas Citra Medika juga menyediakan sendiri banner Kawasan Tanpa Rokok.

Keempat, Menerapkan Sanksi. Penerapan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Lubuklinggau sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Penerapan sanksi Perda ini, Dinkes bekerjasama dengan SATPOL-PP Kota Lubuklinggau. Sanksi yang diberikan tersebut berupa sanksi administratif berupa denda dan teguran lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku. Dinas Kesehatan sebelumnya sudah memberikan informasi mengenai pelaksanaan sanksi yang melanggar sehingga pimpinan atau badan di lokasi yang dinyatakan sebagai KTR juga wajib memberikan sanksi di lokasi yang mereka pimpin, apabila tidak dilaksanakan, maka pimpinan atau lembaga akan diberikan sanksi oleh

Dinas Kesehatan maupun tim penegak Perda. Pada awal 2022, Dinas Kesehatan sudah memberikan sanksi teguran lisan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas merokok di Puskesmas Citra Medika. Pemberian sanksi tersebut dilakukan pada saat Dinas Kesehatan melakukan pengawasan di lokasi KTR. Selain itu pemberian sanksi teguran tertulis juga diberikan kepada kepala Puskesmas hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala puskesmas. Selain itu SATPOL-PP juga memberikan sanksi kepada siswa berupa pemanggilan orang tua dan kepala sekolah bagi yang melanggar aturan dan sanksi teguran maupun denda bagi masyarakat yang melanggar. Pelaksanaan sanksi Administrasi juga diberlakukan di Puskesmas Citra Medika Kota Lubuklinggau. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat Kawasan Tanpa Rokok yang sering dikunjungi masyarakat membuat Puskesmas harus lebih sigap dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diberikan di Puskesmas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian sanksi tersebut berupa denda dan teguran tertulis bagi pegawai yang masih merokok di Lingkungan puskesmas, dan sanksi berupa teguran secara langsung bagi masyarakat yang melanggar.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Lubuklinggau sudah dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu sosialisasi, pengawasan, pemasangan tanda KTR, dan penerapan sanksi. Namun demikian, implementasi kebijakan KTR di Kota Lubuklinggau belum dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan berikut:

Pertama, pelaksanaan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok di Kota Lubuklinggau belum sesuai dengan pasal 4 ayat 2 dan 3 Perda Nomor 1 Tahun 2017 hal ini dilihat dari masyarakat dan pimpinan atau badan yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang belum menerima sosialisasi dari Dinas Kesehatan. Belum adanya sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi belum efektif. Lokasi Kawasan Tanpa Rokok yaitu Kantor Kelurahan Taba Lestari yang belum menerima sosialisasi, baik itu informasi tentang KTR, maupun edukasi bahaya asap rokok. Belum adanya sosialisasi tersebut membuat pegawai maupun masyarakat yang ada di kantor dapat melakukan aktivitas merokok. Kemudian lokasi yang belum menerima sosialisasi dari Dinas Kesehatan adalah SMA Negeri 2 Kota Lubuklinggau. Selama ini sekolah hanya mendapatkan sosialisasi dari alumni tentang narkoba dan bahaya rokok, tetapi tidak membahas tentang Perda KTR. Masyarakat menjadi tanggung jawab dan berperan aktif dalam rangka terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok, artinya masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan KTR di Kota Lubuklinggau. Terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui tentang adanya kebijakan KTR ini. Hal ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi.

Kedua, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau dan SATPOL-PP belum dilaksanakan sesuai dengan Perda yang berlaku. Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pengawasan Perda KTR di Kota Lubuklinggau. Pertama, kurangnya sumber daya dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan SATPOL PP yang menyebabkan tim pengawas sulit untuk membagikan waktu dalam membagi waktu mereka. Kedua, kurangnya peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan SATPOL-PP di lokasi KTR sehingga menyebabkan pelaksanaan KTR tidak berjalan di lokasi tersebut. Ketiga, Pimpinan lembaga yang dinyatakan KTR belum melaksanakan pengawasan secara optimal, hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa pimpinan menjadi pengawas internal di tempat yang mereka kelola seperti Kantor Lurah Taba Lestari, SMA Negeri 2 Lubuklinggau. Ketidaktahuan Pimpinan tersebut dikarenakan kurangnya informasi tentang Perda KTR di Kota Lubuklinggau.

Ketiga, Pemasangan Tanda KTR yang belum merata membuat pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Lubuklinggau belum terlaksana sesuai

dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017. Terdapat beberapa lokasi yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang belum melaksanakan pemasangan tanda KTR berdasarkan Perda yang berlaku. Seperti contoh Pemasangan tanda KTR sudah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Lubuklinggau dengan adanya pemasangan banner Dilarang merokok di ruang guru. Akan tetapi pemasangan Tanda KTR tersebut bukan berdasarkan atas dasar hukum UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan atau Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok akan tetapi pemasangan Tanda Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 2 Lubuklinggau berdasarkan tata tertib sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah belum menerima surat edaran dari Dinas Kesehatan mengenai pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah serta tidak ada aksi dari Dinas untuk membagikan atau mengajak sekolah memasang palang ataupun banner KTR berdasarkan Perda yang berlaku. Selanjutnya lokasi yang belum memasang tanda KTR yaitu Kantor Lurah Taba Lestari dan Masjid Khoirusaadah hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan dari Dinas Kesehatan, Seperti tidak adanya surat edaran tentang pemasangan Tanda Kawasan Tanpa Rokok serta kurangnya kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Lokasi yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Keempat, Penerapan sanksi KTR di Kota Lubuklinggau dapat dikatakan belum terlaksana. Berdasarkan temuan peneliti, terdapat beberapa tempat yang belum menerapkan sanksi yaitu Kantor Kelurahan Taba Lestari. Sanksi administrasi yang kurang berjalan di Kantor Lurah Taba Lestari disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau mengenai pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017. Selanjutnya, tidak adanya sanksi dari Dinas Kesehatan, SATPOL PP, maupun dari Lurah Taba Lestari membuat pegawai dan masyarakat merokok di lingkungan perkantoran. Tidak adanya Sanksi internal dari Lurah Taba Lestari terhadap pelanggaran di Kantor disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Lurah sehingga penerapan sanksi tidak terlaksana sesuai dengan perda yang berlaku. Kurangnya sosialisasi dan informasi Perda KTR menyebabkan pelaksanaan sanksi administrasi di Kantor Kelurahan Taba Lestari tidak terlaksana hal ini menyebabkan orang bebas merokok di Kantor Lurah Taba Lestari. Hal yang sama terjadi di SMA Negeri 2 Lubuklinggau yang juga dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Penerapan sanksi di SMA Negeri 2 sudah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaan tersebut bukan atas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun berdasarkan atas tata tertib sekolah. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dari Dinas Kesehatan tentang Perda KTR di Kota Lubuklinggau. Selanjutnya Masjid Khoirusaadah belum melaksanakan pemberian sanksi bagi yang melanggar Perda. Tidak adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan, SATPOL PP menyebabkan pelaksanaan sanksi internal di Masjid tidak berjalan sesuai perda yang berlaku. Penyebabnya ini dikarenakan pengelola masjid belum mengetahui tentang dari kebijakan KTR dan tidak ada perintah dari Dinas Kesehatan, SATPOL-PP maupun Lurah dalam pelaksanaan pemberian sanksi di Masjid Khoirusaadah. pelaksanaan sanksi dari Dinas Kesehatan, SATPOL PP, dan Pimpinan lembaga yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok bahwa pelaksanaan pemberian sanksi belum dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017. Tempat tersebut yaitu SMA Negeri 2 Lubuklinggau, Masjid Khoirusaadah, dan Kantor Lurah Taba Lestari. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan SATPOL-PP tidak terlaksana, selanjutnya kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan ke pimpinan atau badan KTR sehingga pelaksanaan menyebabkan penerapan sanksi internal tidak berjalan di lokasi KTR sehingga menyebabkan pegawai maupun masyarakat merokok di lokasi KTR.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta bukti dan fakta di lapangan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas

Kesehatan Kota Lubuklinggau sudah melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Lubuklinggau dalam beberapa bentuk yaitu sosialisasi, pengawasan, pemasangan tanda KTR, dan melakukan pengawasan. Beberapa lokasi sudah melaksanakan KTR sesuai Perda yang berlaku, akan tetapi pelaksanaan KTR di Kota Lubuklinggau belum optimal karena di beberapa lokasi KTR belum melaksanakan Perda tersebut. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau kepada Pimpinan lembaga atau badan yang dinyatakan sebagai KTR serta masyarakat sehingga Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Lubuklinggau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Azkha, Nizwardi. 2013. *Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol. 2 No. 4 Hal 171-179.
- Rahajeng, Ekowati. 2015. *Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali*. Jurnal Ekologi Kesehatan. Vol. 14 No. 3 Hal. 238-249
- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor I Tahun 2017 Tentang kawasan Tanpa Rokok
- UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan